



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Thalak antara :

Feri Martinal bin Syamsumar, Umur 40 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Terumo, tempat tinggal / kediaman di Jalan Serayu No.14K RT.03 RW. 06 Kelurahan Labuh baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Aurora Sari Dharma Yanti binti Mursal Diguci, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SMK Kehutanan Pekan Baru, tempat tinggal / kediaman di Jalan Purwodadi Perumahan Nusa Indah Blok H No.2 RT.10 RW. 01 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Jawaban Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan Permohonan Thalak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1579/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 23 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 393/33/XII/2011 tanggal 22 Desember 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama 12 tahun 08 bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Termohon di Koto Laweh, Sumbar selama satu minggu, , tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri pada alamat Termohon di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 16 Agustus 2014 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Pemohon di atas, dan selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, namun sekitar September 2013 sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon tidak merasa cukup dan menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan;
 - c. Termohon tempramental dan keras kepala, suka mengucapkan kata-kata sindiran yang sangat menyakitkan hati setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya;
 - e. Termohon sangat pencemburu, ia selalu curiga setiap Pemohon pulang kampung, dengan menuduh Pemohon telah membagi-bagi uang kepada orangtua, keluarga dan sanak family lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut, terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014, akibatnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Pemohon pada alamat Pemohon di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama itu pula nafkah terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon tetap Pemohon kirimkan hanya saja antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus surat Keterangan izin untuk bercerai ternyata tidak bersedia mengurus dan juga tidak bersedia membuat surat pernyataan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selama hampir 13 tahun menikah dari mulai belum punya anak sampai sudah punya anak coba da Feri ingat – ingat
 - a. Sebelum punya anak selama 9 tahun dan selama hamil ra tidak boleh makan sup, bakso, sate, durian, makanan terbuat dari pulut ra lakukan. Berobat kesana – kesini dari mulai pengobatan alternatif sampai medis ra jalani. Minum obat dari berbagai jenis akar dan lain – lainnya, minum obat yang membuat ra pusing, terapi dengan dr. Howandi menggunakan alat yang dimasukkan ke rahim ra melalui vagina ra jalani. Semuanya karena saran da feri dan keluarga da feri. Dan ternyata bukan ra salah tidak bisa punya anak tetapi da feri dari hasil laboratorium da feri, itupun setelah kurang lebih 7 – 8 tahun pernikahan kita da feri baru menyadari dan mau berobat ke dokter.
 - b. Ra juga pernah diterima S2 di ITB waktu itu dijanjikan beasiswa dari Tabrani ternyata tidak jadi, ra usahakan beasiswa pemda tidak dapat. Karena sayang sudah diterima, papa mau membiayai tapi karena da feri tidak mengizinkan tidak jadi ra ambil
 - c. Selama hamil ra harus kos di kerinci bersama teman – teman karena takut keguguran, sementara da feri disini. Selama hamil ra mengalami hidung mimisan hampir setiap hari paling sering pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari, selera makan gak ada, sering muntah (kata dokter resiko ibu hamil kembar, mualnya 2 kali dari ibu hamil satu), teman – teman di kerincilah yang mengurus ra.

- d. Waktu mengurus pindah pada awalnya da feri mendukung ra pindah kesini karena ada peluang. Ketika dalam pengurusan mentok da feri mulai berubah pikiran yang katanya sudahlah nanti langsung aja kita urus pindahnya ke Bandung kan da feri mau pindah ke medan, pada waktu itulah ra gak mau karena sudah tengah jalan dan kebetulan ada yang mau bantu.

Da feri ra rasa da feri tahu apa sebabnya mungkin ra suka membantah saran da feri untuk hal – hal yang sepele. Dan ra rasakan kejadian ini sejak kita punya anak. Sebenarnya mungkin karena kita sama – sama cape, ra berangkat ke Kerinci sudah sholat shubuh pulang dari Kerinci sudah hampir magrib, bukannya istirahat ra harus mencuci, beres – beres rumah, masak untuk makan malam dan bekal untuk anak – anak besok di penitipan. Sering baju dinas pun baru bisa diganti jam 10 atau 11 malam, ra mandi dan tidur. Karena anak – anak masih kecil, kita masih sering bangun malam buat bikin susunya semakin kurang lah jam tidur ra. Da feri hal ini terjadi karena kita sama – sama cape

2. Da feri selama pernikahan kita dari tahun 2001, ra tidak pernah tahu berapa persisnya gaji da feri, sejak menikah da feri hanya memberi berapa yang da feri mau kasih. Tahun 2009 ketika da feri masuk terumo baru da feri beri uang bulanan 2 juta/bulan itupun karena ra minta. Nah uang itu ra cukup – cukupkan da feri dengan gaji ra selama sebulan. Sebelum punya anak cukuplah. Tapi ketika sudah punya anak coba da feri hitung, buat beli susu Rp. 1000.000/bulan, pampers Rp 300.000/bulan, gaji pembantu (da feri mau dua orang) Rp. 1.300.000/bulan, belanja sabun, shampo, minyak goreng, gula dll Rp. 300.000/bulan belum belanja dapur kurang lebih Rp. 800.000/bulan diluar beras dan gas. Kalau di total yang pasti keluar Rp. 3.700.000/bulan diluar jajan anak, beli mainan anak, rekreasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji ra sebulan tinggal Rp. 1.200.000/bulan karena dipotong untuk biaya berobat bayi tabung sampai anak kita umur kira – kira 5 1/2 tahun.

Kalau ditotal uang tersedia Rp. 3.200.000/bulan, ra coba tutupi kekurangannya. biaya ra ke Kerinci paling rendah Rp. 75.000/hari (ongkos superben PP Rp. 40.000, ongkos ojek Rp. 30.000) belum makan atau biaya transport ra selama di kerinci dimana ojek di kerinci Rp.20.000 (paling banyak ketika dalam pengurusan pindah bolak balik sekolah dan instansi terkait). Ra coba siasati dengan bawa bekal dari rumah, mengambil jam mengajar banyak agar dibayar kelebihan jamnya (sekarang aja yang tidak karena tidak dibayar lagi) dari uang transport, ra tutup keinginan untuk membeli baju, hp baru dll (kalaupun ada baju, jilbab itu baju bekas adik dan mama), juga dari uang sertifikasi.

Ingat tidak da feri ra coba jualan telur dan beras itu juga gunanya untuk tambah jajan anak.

Ketika urusan pindah kemarin yang ra rasakan sepertinya ra hanya sendirian, tidak ada da feri mensupport ra seperti menemani ra menemui kepala dinas atau pergi menanyakan SK ra ke Jakarta karena da feri sudah sering ke Jakarta juga. Da feri mendengarkan semua cerita ra tentang pindah bagaimana ra menangis memohon dan dibentak, ke jakarta mana ra gak pernah ke gedung tempat urusan pindah ra, gak pernah naik taksi sendiri di Jakarta yang seluas itu. Tapi alhamdulillah InsyaAllah Allah selalu menjaga ra dan sekarang ra sudah pindah karena niat ra hanya ingin berkumpul dengan anak – anak dan suami ra.

Kita renovasi rumah memang uangnya berasal dari 3 bulan sertifikasi tahun 2014 (sebelum – sebelumnya habis), tukin dan arisan yang ra coba kumpul – kumpul, ra gak bisa minta sama da feri karena uang da feri gak cukup katanya, tapi ternyata itupun salah juga.

Ra berniat membuat rumah dengan 4 kamar tujuannya karena sering saudara datang biar gak ke ganggu dengan ra yang harus bangun pagi karena mau masak dan sebagainya, jadi mereka bisa tidur di kamar bukan depan tivi da feri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingatkah da feri, masalah keuangan ini pernah ra ingatkan ketika da feri mau beli mobil merk innova. Ra tidak setuju, karena takut kejadian beli mobil yaris dulu terulang kembali. Beli sajalah avanza atau xenia yang lebih murah karena beli mobil itu bukan hanya buat cicilannya yang kita butuhkan, bensinnya, pajaknya, perawatannya tapi da feri gak mau dengar. Ra telpon ira ponakan da feri menceritakan masalah ini tapi hasil akhirnya tetap da feri beli mobil innova.

Ingatkah da feri waktu yaris dulu sampaikan uang buat ra melahirkanpun barang 1 juta saja kita tidak punya tahun 2011 (ra belum sertifikasi) jangankan uang buat melahirkan beli popok anak 1 biji aja gak ada. Sebelum ra melahirkan ra harus masuk rumah sakit karena menurut dokter ra terlalu cape sehingga sudah menunjukkan tanda kontraksi dimana perut ra sering tegang (da feri juga tahu cerita dokter donel) padahal belum waktunya, ra harus diopname tapi karena gak ada uang akhirnya kita pulang dan minta obat saja serta janji untuk beristirahat. Ingat juga kah da feri dimana da feri ngotot juga ra melahirkan di syafira kelas VIP dimana biayanya sekitar 12.000.000an padahal tak ada uang kita sepeserpun sampai ra bilang sudahlah da feri kita di ibnu sina aja kita pakai askes ra kebetulan dr donel juga ada di sana, kata da feri gak ada ya sudah di RSUD aja tapi da feri gak mau tetap ngotot kata da feri direktur syafira nawarin VIP bayar kelas 1.

3. Da feri sering ra SMS, dan tulis surat ke da feri menyampaikan apa yang terasa sama ra ketika kita sedang bermasalah, karena ra takut akan keluar kata – kata yang tidak pantas ketika kita sedang emosi. Contohnya ketika da feri janji mau jemput ra di harapan raya pulang kerinci, seperti biasa selalu terlambat walaupun 1 ½ jam sebelumnya sudah ra telp untuk jemput di harapan raya. Akhirnya ra pulang naik bis, karena anak – anak di rumah menunggu untuk di susui. Selama di bis kota ra sms da feri ra bilang kalau kita sudah punya anak kita sudah harus berubah berkomitmen bagaimana cara merawat dan menyayangi anak – anak, anak bukan ketika dia sudah selesai mandi, makan dll tapi juga kita harus tahu bagaimana proses dia mandi, makan dll. Ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kebiasaan yang harus kita rubah sebelum punya anak dan ketika punya anak.

4. Da feri mungkin belakangan ini ra yang kurang perhatian sama da feri dan ra rasa da feri pasti tahu kenapa, pulang kerja mengurus anak – anak, rumah, masak untuk beristirahat kadang – kadang sulit apalagi buat mempercantik diri dan badan da feri. Kalau da feri bisa tidur sampai siang sampai 7.30, ra subuh dah berangkat, pulang kerja sore da feri bisa tidur ra harus menemani anak – anak bermain baru habis magrib masak, cuci dan beres beresnya sampai malam kadang baju dinas pun belum diganti. Mungkin itu saat ra kurang perhatian sama da feri, tapi ingatkah da feri waktu da feri sakit ikut – ikutan ra gak tidur, ra suapin da feri makan sakit dan tidak sakit. Kalau perhatian sama keluarga ra, coba da feri ingat berapa kali saudara ra datang kemari, baru dua kali selama nikah yaitu waktu ra melahirkan dan waktu kejadian ini, nenek meninggal, tante ra meninggal, mamak nikah dll kita gak pernah pulang kampung tapi da feri kalau di kampung da feri ada yang menikah, mamak sakit, mamak meninggal, ponakan katam quran, bahkan sampai saudara uda ipar da feri naik rumah kita pulang kampung.

5. Masalah ra suka cemburu da feri bagi bagi uang, ingatkah da feri zakat yang selalu kita kirim lebaran pasti ke kampung da feri baik itu kita pulang kampung atau kita ke bandung lebaran, 2 tahun belakangan ini yang enggak tapi tahun kemarin tetap kita kirim minuman dan nanas untuk orang kampung da feri, tahun ini karena kita lagi renovasi rumah makanya gak bisa kirim.

Ingatkah da feri ketika kita mau berobat bayi tabung dimana uangnya berasal dari menggadaikan sk ra, bapak sakit dirawat di rumah sakit kita bantu berobatnya dari uang yang pinjam itu.

Ingat jugakah da feri gelang emas yang ra pakai (gelang gadis) dibeli sama orang tua ra, dipinjam sama saudara da feri sampai hari ini belum diganti.

Trus untuk keluarga ra waktu itu mama pernah pinjam uang sama kita untuk bantu biaya haji nenek tapi setelah itu diganti, mama kesini pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat coba da feri ingat – ingat, rata – rata ongkosnya dari nana, walaupun dari kita selalu mama kembalikan uangnya ke da feri dan da feri selalu mengembalikannya ke ra, kadang – kadang da feri motong uang belanja ra untuk ongkos mama tapi gak masalah karena nanti mama ganti uangnya.

Sebenarnya da feri ra tidak mau membuat jawaban gugatan da feri ini, karena hanya akan membuka aib kita juga. Lagi pula da feri kalau da feri mau ingat – ingat lagi masih banyak kebaikan – kebaikan dari hubungan kita. Da feri rasanya yang membuat masalah ini menjadi berat karena kita tidak mau saling introspeksi diri atas kekurangan dan kesalahan kita, kita tidak mau memberikan kesempatan waktu hanya untuk kita berdua berkomunikasi dan saling mendekatkan diri, kita lupa bahwa sudah lama kita tidak lagi ngobrol, bercanda membicarakan hal – hal yang lucu dan ringan sehingga kita bisa lebih dekat lagi.

Tetapi da feri, selama hampir 6 bulan permasalahan ini dimana ra sudah berusaha untuk mencoba memperbaiki dengan meminta maaf pada semua keluarga da feri, mencium kaki amak, mamak – mamak ra datang menemui keluarga da feri untuk meminta maaf, ra terima semua tuduhan da feri walaupun banyak tidak benarnya, mama, rori dari jauh melalui telpon mencoba juga untuk memperbaiki hubungan kita ini, jawabannya tetap sama da feri tetap ingin menceraikan ra.

Ra terima da feri dan InsyaAllah ra ikhlas, seandainya ra harus diceraikan juga ra minta :

1. Uang masa idah selama 100 hari perharinya 200.000 rupiah
2. Uang mutah 10.000.000
3. Uang mahram nikah 5.000.000
4. Uang biaya anak sampai mereka dewasa 3 juta perbulan/anak, diluar biaya pendidikan, sunatan, menikah dll

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saya mengucapkan banyak banyak maaf atas gugatan yang saya lakukan, sehingga membuat ibu Aurora mengulas kembali semua perjalanan hidup berumah tangga kita yang kita lewati hamper 14 tahun.

Secara umum saya memahami pembelaan yang ibu Aurora berikan, banyak suka duka, susah senang yang kita lalui. Saya mengakui saya juga banyak kekurangan dan kesalahan selama menjalani hidup bersama dengan ibu Aurora, banyak jasa jasa ibu Aurora & keluarga besarnya yang tak mungkin saya lupakan.

Namun apabila masalah - masalah ini kita bahas terus, akan sulit mencari titik temu, dimana kita punya alasan sendiri mempertahankan pendapat dan keyakinan kita masing masing, yang nantinya akan meenimbulkan masalah & keributan yang baru.

Hampir Selama 6 bulan saya renungi dan pertimbangkan, Intinya saya tetap dengan keputusan semula, melanjutkan gugatan cerai ini

Waktu terus berjalan, lebih baik kita konsentrasi untuk focus untuk membesarkan anak anak, menyiapkan pendidikan dan masa depan mereka.

Dan kita pun telah sepakat untuk berpisah secara baik baik. Sebelum saya menjawab permintaan ibu Aurora, yang menginginkan

1. Uang Idah : Rp. 200.000/hari selama 100 hari
2. Uang Mut'ah : Rp. 10.000.000,-
3. Uang Marham Nikah Rp. 5.000.000
4. Uang untuk biaya anak anak Rp. 3.000.000/bulan.
5. Serta biaya pendidikan , pernikahan dll

Sebenarnya dulu saya sudah menginformasikan ke ibu berapa penghasilan saya sebulan dan slip gajinya pernah sayalihatkan ke ibu Aurora.

Sekarang per 2014, gaji pokok saya Rp. 6.000.000an ditambah dengan tunjangan Rutin Rp. 5.500.000an jadi gross total Rp. 11.500.000,-. Namun setelah di Potong Pajak , Biaya asuransi, biaya Jamsostek. Netto saya terima lebih kurang Rp. 10.000.000,an(sepuluh Juta perbulan).

Dari pendapatan netto sebulan ini, pengeluaran rutine per bulan adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cicilan kredit Mobil : Rp. 3.500.000, /per bulan selama 5 tahun
2. Cicilan Perumahan : Rp. 1.500.000,/ per bulan selama 5 tahun
3. Cicilan asuransi anak : Rp. 350.000/ per bulan selama 10 tahun
4. Biaya bulanan anak : Rp. 3.000.000/per bulan
5. Biaya operasional kendaraan : Rp. 1.500.000/per bulan (Asumsi minimal Rp. 50.000/hari)

Jadi bila ditotal pengeluaran rutin / bulan : Rp. 9.850.000

(*dimana biaya ini belum termasuk biaya biaya yg tak terduga lainnya.)

Dengan rincian penghasilan saya tersebut. Untuk memenuhi semua permintaan ibu Aurora, saya rasa cukup berat.

Untuk itu ada 3 point permintaan yang bisa saya sanggupi dan 1 point yang tidak bisa saya penuhi.

1. Untuk Permintaan Uang Idah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu) Perhari selama selama 100 hari. Tidak dapat saya penuhi karena kondisi keuangan saya yang tidak memungkinkan untuk itu
2. Untuk Biaya Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah). Akan saya penuhi dalam bentuk asset 1 unit Rumah di Perumahan Nuansa Griya beralamat di jln Hangtuah ujung (Kulim) dimana nilai jual rumah saat ini adalah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta Rupiah).
3. Untuk Biaya Marham Nikah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) akan saya penuhi dalam bentuk 1 buah polis asuransi AIA (Program Warisan 2000). Dimana saat ini Senilai Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta).

Biaya Rutine untuk anak Rp. 3.000.000./per bulan (tiga juta rupiah). Akan tetap saya penuhi tiap bulannya karena itu sudah kewajiban saya sebagai orang tua mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendidikan, sunatan, biaya nikah serta biaya lainnya, sepanjang itu biaya utk kepentingan anak anak, akan saya usahakan sepanjang kemampuan saya saat itu.

Demikian jawaban dan kesanggupan yang bisa saya berikan. Dimana inti dari semua ini saya berikan untuk kepentingan anak anak saya nantinya dewasa.

Untuk anak –anak, permintaan saya minimal 3 x seminggu saya bisa bersama mereka. Supaya saya bisa juga melihat pertumbuhan & perkembangan mereka hingga dewasa. Saya sarahkan hak pengasuhan anak - anak sekarang ini kepada ibu Aurora, karena saya yakin ibu aurora bisa mendidik anak anak dengan baik. Namun bila terjadi sesuatu dengan anak anak seperti Kekerasan pada anak, terlantarnya kehidupan & pendidikan, Maka saya akan memperkarakan / menuntut secara hukum hak asuh anak.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

Bahwa Termohon dapat menerima jawaban Pemohon atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Aurora Sari Dharma Yanti binti Mursal Diguci sebagai suami dan Feri Martinal bin Syamsumar sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Nomor: 393/33/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2001, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yunimar binti Syamsunar**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di Jalan Serayu No.14K RT.03 RW. 06 Kelurahan Labuh baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan suka merendahkan, dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku saudara untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon dan Termohon tetap tidak mau lagi untuk berbaik;

2. **Maswar bin Sabili**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di Jalan Serayu No.14K RT.03 RW. 06 Kelurahan Labuh baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, :

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diusahakan untuk berbaik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perpisahan dikarenakan Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah menjemput, akan tetapi Pemohon tetap tidak mau lagi untuk berbaik;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2001;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya:

- a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
- b. Termohon tidak merasa cukup dan menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon temperamental dan keras kepala, suka mengucapkan kata-kata sindiran yang sangat menyakitkan hati setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

d. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P, yang telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 285 RBG yang harus diterima kebenarannya bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang shah, menikah pada tanggal 22 Desember 2001, serta belum pernah bercerai dan sudah punya anak 2 orang; .

Menimbang bahwa saksi pertama **Yunimar** saudara Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon suami isteri sudah punya anak 2 orang, sering bertengkar disebabkan Termohon suka meremehkan Pemohon dan sekarang sudah berpisah dan tidak mungkin berbaik kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Maswar**, abang ipar Pemohon menyatakan dipersidangan bahwa saksi menyatakan Termohon mengusir Pemohon dan Termohon pernah menjempunya satu kali, Pemohon tidak mau, kemudian keluarga mencoba memperbaiki tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah ;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan serta pertengkaran ;
- Bahwa terbukti benar sudah ada usaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon walaupun masih tinggal dalam satu rumahsaling diam tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain akan tetapi dalam rumah tangga ini telah diketahui oleh tetangga tentang terjadinya, pertengkaran antara suami istri sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hidup secara sendiri walaupun satu rumah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmahwarahmah sebagaimana di gambarkan oleh Allah dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup rukun damai bersamanya, dan Allah juga memberi rasa mawaddah (ketentraman) dan cinta kasih diantaramu.;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفاسد

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk

sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَوِيْعٌ لِّيمِّ

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sebagai seorang isteri Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan rekonpensi sebagai berikut :

1. Uang masa idah selama 100 hari perharinya 200.000 rupiah;
2. Uang mutah 10.000.000;
3. Uang mahram nikah 5.000.000;
4. Uang biaya anak sampai mereka dewasa 3 juta perbulan/anak, diluar biaya pendidikan, sunatan, menikah dll

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi, Pemohon / Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Untuk Permintaan Uang Idah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu) Perhari selama selama 100 hari. Tidak dapat saya penuhi karena kondisi keuangan saya yang tidak memungkinkan untuk itu;
2. Untuk Biaya Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah). Akan saya penuhi dalam bentuk asset 1 unit Rumah di Perumahan Nuansa Griya beralamat di jln Hangtuah ujung (Kulim) dimana nilai jual rumah saat ini adalah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta Rupiah);.
3. Untuk Biaya Marham Nikah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) akan saya penuhi dalam bentuk 1 buah polis asuransi AIA (Program Warisan 2000). Dimana saat ini Senilai Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta).
4. Biaya Rutine untuk anak Rp. 3.000.000./per bulan (tiga juta rupiah). Akan tetap saya penuhi tiap bulannya karena itu sudah kewajiban saya sebagai orang tua mereka. Biaya Pendidikan, sunatan, biaya nikah serta biaya lainnya, sepanjang itu biaya utk kepentingan anak anak, akan saya usahakan sepanjang kemampuan saya saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan Penggugat Rekonvensi dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai Uang Iddah, Mut'ah dan Marham Nikah yang dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis dapat menetapkan dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak 2 orang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi atas gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak tersebut yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi serta kedua orang anak tersebut belum mandiri bahkan sebagian belum mumai, maka sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumai adalah hak ibunya, dengan demikian maka majelis berkesimpulan hak Hadhanah terhadap tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membiayai (memberikan nafkah) untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang setelah perceraian orang tuanya, perlu menetapkan kepada bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi untuk tetap bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar sebesar sesuai dengan kemampuan berdasarkan fakta tersebut dengan memperhatikan kebutuhan anak yang belum mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah/ nafkah 2 orang anak sampai dewasa, dapat ditetapkan minimal Rp3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta rupiah), untuk setiap bulan dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa masalah lainnya dikarenakan telah disepakati diluar sidang, maka dalam hal tersebut Majelis memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan semuanya, yaitu mengenai jumlah dari semua gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dalam amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan menolak gugatan Penggugat seluruhnya”;

DALAMKONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Feri Martinal bin Syamsumar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aurora Sari Darma Yanti binti Mursal Diguci**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota pekan Baru dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menetapkan :
 - 2.1.1 unit Rumah di Perumahan Nuansa Griya beralamat di Jln Hangtuah ujung (Kulim) sebagai ganti uang iddah dan Mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi;
 - 2.2.1 buah polis asuransi AIA (Program Warisan 2000) sebagai ganti marham nikah untuk Penggugat Rekonpensi;
 - 2.3. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar serta menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 2,1,2.2 dan 2.3 di atas ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Jumadilakhir 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra.HJ.Biva Yusmiarti MA**, dan **Dra.HJ.Nursyamsiah, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

ttd

Dra.HJ.Biva Yusmiarti MA

Hakim Anggota

ttd

Dra.HJ.Nursyamsiah, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp. 150.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 24 Maret 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Rasyidi, MS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)